



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS PRIBADI bin SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang 1, Perum Lapas, Dabasan, Kota Bondowoso;
2. **UDI UTOMO bin SURYONO**, bertempat tinggal di Desa Mekandirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
3. **NANANG ERDIANTO bin SURYONO**, bertempat tinggal di Desa Mekandirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
4. **PADJAR BUDIASMORO bin SURYONO**, bertempat tinggal di Dusun Mayong, Desa Sidomlangan, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, keempatnya adalah ahli waris dari almarhum Suryono (yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008);
2. 1. **EKO PUJANTO**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
2. **SULASIH**, bertempat tinggal di Desa Karangcangkkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, keduanya adalah ahli waris dari almarhumah Supinah (berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Karangcangkkring tanggal 17 September 1998), kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuskarwalu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **SUPINI binti SIKAM**, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo II/101, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

3. **JARWO**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Indah, Blok 19-A/3, Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;
4. **MUNARTI**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Indah, Blok 19-A/3, Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;
5. **AJENG ROCHAINI**, bertempat tinggal di Jakarta;
6. **AGUNG MURNIWATI**, bertempat tinggal di Setro Tengah Nomor 16 Surabaya;
7. **ISTIJBAB**, bertempat tinggal di Ujung Pandang;
8. **ISTANTO**, bertempat tinggal di Gunung Agung Kepoh Permai Blok Q/20, Surabaya;
9. **HARTINI**, bertempat tinggal di Jakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

**SUPADI**, bertempat tinggal di Dusun Ngampon, Desa Tenggerrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1921 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Waridjah di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris, yang berasal dari orang tua yang bernama Bok Dinah, yaitu berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten

Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara Tanah Pak Munasir;
- Timur Sungai;
- Selatan Jalan Desa;
- Barat Jalan Desa;

Tanah tersebut di Buku C, Desa atas nama Samini B. Saemah;

- b. Sebidang tanah sawah gogolan seluas  $\pm 10.650 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 86 atas nama Samini B. Saemah;

Tanah tersebut telah dipecah menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 5.680 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 86 atas nama B. Saemah alias Samini, dengan batas-batas:

- Utara Jalan Desa;
- Timur tanah Bok Sulawan dan Bok Wari;
- Selatan tanah Bok Sulastri;
- Barat tanah Artimah;

Tanah gogolan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, telah dikonversi menjadi hak milik atas nama B. Saemah;

- 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 2.130 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I., tercatat dalam Buku C Desa Nomor 256 atas nama Artimah, dengan batas-batas:

- Utara tanah Suparti;
- Timur tanah B. Saemah al. Samini;
- Selatan tanah Bok Sulastri;
- Barat tanah P. Mustari;

Tanah gogolan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, telah dikonversi menjadi hak milik atas nama Artimah;

Catatan:

Tanah-tanah sebagaimana tersebut pada huruf a dan b (1 dan 2) di atas pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang di dalam gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai tanah-tanah sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Desa Nomor 255 atas nama Soeparti (anak kandung

- Penggugat II), dengan batas-batas:
- Utara sungai;
  - Timur tanah B. Saemah al. Samini;
  - Selatan tanah Artimah dan P. Mustari;
  - Barat tanah P. Mustari;

Tanah gogolan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, telah dikonversi menjadi hak milik atas nama Soeparti;

2. Bahwa almarhumah Waridjah semasa hidupnya kawin dengan Sikam, perkawinan mana telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 1) Ardjo, telah meninggal dunia tidak punya anak;
  - 2) Sumuk, telah meninggal dunia tidak punya anak;
  - 3) Sudarman, telah meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - a. Haryono (Penggugat II);
    - b. Jarwo (Penggugat III);
    - c. Min (Penggugat IV);
  - 4) Supini, (Penggugat I);
  - 5) Sundaru, telah meninggal dunia, mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
    - a. Ajeng Rochaini (Penggugat V);
    - b. Agung Murniwati (Penggugat VI);
    - c. Istijab (Penggugat VII);
    - d. Istanto (Penggugat VIII);
    - e. Hartini (Penggugat IX);
3. Bahwa Waridjah adalah merupakan isteri pertama dari Sikam, dan setelah Waridjah meninggal dunia pada tahun 1921, Sikam pernah kawin lagi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan:
  - a. Saining, selaku isteri kedua Sikam, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    - 1) Suwojo;
    - 2) Artimah;
    - 3) Muntiah;
  - b. Samini B. Saemah, selaku isteri ketiga Sikam, dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
    - 1) Suwarno;
    - 2) Supinah (Tergugat III);

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Suryono (Tergugat I);
- 6) Sasi;
4. Bahwa setelah Sikam meninggal dunia pada tahun 1950, seharusnya seluruh tanah-tanah harta peninggalan/harta gawan dari almarhumah Waridjah menjadi hak waris dari anak kandungnya yang masih hidup (Penggugat I serta ahli waris pengganti dari anak-anak kandungnya yang telah meninggal dunia (Penggugat II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX);
5. Bahwa akan tetapi dengan meninggalnya Sikam, ternyata seluruh tanah-tanah harta peninggalan almarhum Waridjah telah dikuasai secara melawan hukum oleh isteri ketiga Sikam bernama Samini B. Saemah serta dijadikan atas namanya, yang meliputi:
  - a. Tanah pekarangan seluas  $\pm 1.770 \text{ m}^2$ ;
  - b. Tanah sawah gogolan seluas  $\pm 10.650 \text{ m}^2$ ;tanah gogolan ini kemudian dibagi menjadi 3 (tiga):
  - 1) Yang seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  tetap dikuasai dan diatas namakan Samini B. Saemah (isteri ketiga Sikam);
  - 2) Yang seluas  $\pm 2.130 \text{ m}^2$  diberikan dan di atas namakan Artimah (anak dari perkawinan Sikam dengan isteri keduanya Saining);
  - 3) Yang seluas  $\pm 2.840 \text{ m}^2$  diberikan dan di atas namakan Soeparti (anak dari Penggugat II);
6. Bahwa oleh karena perolehan atas tanah-tanah sengketa oleh Samini B. Saemah dilakukan secara melawan hukum, maka pemiliknya dan/atau peralihan hak atas tanah-tanah sengketa tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/Agr/10/XI/HM/01.G/1964, harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa setelah Samini B. Saemah meninggal dunia pada tahun 1960 dan Artimah meninggal dunia pada tahun 1988, tanah-tanah sengketa yang diatasnamakan kedua orang tersebut, ternyata dikuasai secara melawan hukum pula oleh Para Tergugat I, II dan III (anak-anak dari Samini B. Saemah dalam perkawinannya dengan Sikam) hingga sekarang;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya membicarakan secara baik-baik, agar Tergugat bersedia menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang bukan haknya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris diantara ahli waris almarhumah Waridjah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lamongan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapa saja yang

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikuasai oleh Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

10. Bahwa selama tanah-tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, Para Penggugat sangat dirugikan, karena tidak dapat menikmati hasilnya, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk memberikan ganti rugi secara layak dan patut kepada Para Penggugat yang besarnya diperinci sebagai berikut:

- Untuk tanah pekarangan seluas  $\pm 2.510 \text{ m}^2$   
sejak tahun 1960, jika disewakan rata-rata  
per tahun  $\text{Rp}100.000,00 \times 38 \text{ tahun} \dots\dots\dots = \text{Rp}3.800.000,00$
- Untuk sawah gogolan a.n B. Saemah seluas  
 $\pm 5.600 \text{ m}^2$  sejak tahun 1960 jika disewakan  
rata-rata per tahun  $\text{Rp}100.000,00 \times 38 \text{ tahun} \dots\dots\dots = \text{Rp}3.800.000,00$
- Untuk sawah gogolan a.n Artimah seluas  
 $\pm 2.130 \text{ m}^2$  sejak tahun 1988, jika disewakan  
rata-rata per tahun  $\text{Rp}100.000,00 \times 10 \text{ tahun} \dots\dots\dots = \text{Rp}1.000.000,00$   
Jumlah ganti rugi seluruhnya  $\dots\dots\dots = \text{Rp}8.600.000,00$

11. Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan haknya atas tanah-tanah sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, patut kiranya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat I s/d IX adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah yang berhak atas harta peninggalan almarhumah;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah pekarangan, seluas  $\pm 1.770 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
    - Utara Tanah Pak Munasir;
    - Timur Sungai;
    - Selatan Jalan Desa;
    - Barat Jalan Desa;





b. Sebidang tanah sawah bekas gogolan seluas  $\pm 5.680 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara Jalan Desa;
- Timur tanah Bok Sulawan dan Bok Wari;
- Selatan tanah Bok Sulastri;
- Barat tanah Artimah;

Tercatat dalam Buku C Desa Nomor 86 atas nama Samini B Saemah;

c. Sebidang tanah sawah bekas gogolan seluas  $\pm 2.130 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara tanah Suparti;
- Timur tanah B. Saemah al. Samini;
- Selatan tanah Bok Sulastri;
- Barat tanah P. Mustari;

Tercatat dalam Buku C Desa Nomor 256 atas nama Artimah;

Adalah merupakan harta peninggalan (harta gawan) almarhumah Waridjah yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan bahwa perolehan tanah-tanah sengketa oleh Samini B. Saemah dilakukan melalui perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa kepemilikan dan peralihan hak atas tanah-tanah sengketa atas nama Samini B. Saemah dan atas nama Artimah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/SHM/01.G/1964 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah dan tidaknya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tertanggal 22 April 1964 Nomor 1/Agr/10/XI/HM/01.G/1964, sehingga semestinya untuk membatalkannya, seharusnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bukan melalui Pengadilan Negeri setempat;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut terkesan dipaksakan, serta timbul adanya suatu rekayasa yang menyebabkan Para Tergugat dengan dirugikan, mengingat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini telah berani mengeluarkan suatu Penetapan tertanggal 5 September 1998 Nomor 21/Pdt.G/1998/PN Lamongan, tentang *Conservatoir Beslag* hak atas tanah yang disengketakan, terletak di Desa Karangcangkriangan, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, padahal perkara *a quo* belum diperiksa di hadapan persidangan, oleh karena itu patut apabila gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/1998/PN Lmg., tanggal 16 Februari 1999, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar Penyitaan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 9 September 1998 harus diangkat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp302.500,00 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 596/Pdt/1999/PT SBY., tanggal 8 Februari 2000, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 16 Februari 1999 Nomor 21/Pdt.G/1998/PN Lmg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat-Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Pembanding untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan

berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 21/BA.Pdt.G/1998/  
PN Lmg., tanggal 9 September 1998;

3. Menetapkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah Waridjah yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Waridjah tersebut;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2.510 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
    - Utara tanah Pak Munasir;
    - Timur sungai;
    - Selatan Jalan Desa;
    - Barat Jalan Desa;Tercatat dalam Buku C Desa Karangcangkring atas nama Samini B. Saemah;
  - b. Sebidang tanah bekas gogolan seluas  $\pm 5.680 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
    - Utara Jalan Desa;
    - Timur tanah Bok Sulawan dan Bok Wari;
    - Selatan tanah Bok Sulastri;
    - Barat tanah Artimah;Tercatat dalam Buku C Desa Nomor 86 atas nama Samini B. Saemah;
  - c. Sebidang tanah sawah bekas gogolan seluas  $\pm 2.130 \text{ m}^2$ , Persil 35 a, Klas S.I, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
    - Utara tanah Suparti;
    - Timur tanah B. Saemah al. Samini;
    - Selatan tanah B. Sulastri;
    - Barat tanah P. Mustari;Tercatat dalam Buku C Desa Nomor 256 atas nama Artimah;Adalah merupakan harta peninggalan (harta gawan) almarhumah Waridjah yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukum perolehan tanah-tanah sengketa oleh Samini B. Saenah dilakukan melalui perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa kepemilikan dan peralihan hak atas tanah-tanah sengketa atas nama Samini B. Saemah dan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438/Pdt/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai

kekuatan berlaku;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat-Terbanding menguasai tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat-Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat-Pembanding;
9. Menghukum Para Tergugat-Terbanding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat-Pembanding sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ini sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SURYONO, 2. SUPADI, 3. EKO PUJANTO, 4. SULARSIH tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, pada tanggal 19 Oktober 2004, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/1998/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 12 November 2015, namun demikian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama;

- Bahwa, berdasarkan bukti baru/*novum*, jelas secara nyata atas objek tanah yang disengketakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, asal-usulnya bukanlah berasal dari harta bawaan milik Warijah yang pernah tercatat atas nama Ardjo yang kemudian dapat diwariskan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang ditegaskan didalam bukti PK-1, sehingga terhadap objek sengketa tersebut berasal dari Samini B. Saemah yang berhak untuk mendapatkannya adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa, secara yuridis, bahwasanya kepemilikan atas objek tanah sengketa harus didasarkan pada hukum pembuktian, dan sampai sejauh mana Para Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikannya secara benar dan sempurna, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kesemua bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah jauh lebih sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa, sedangkan bukti surat yang pernah diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak sebanding dengan bukti surat yang pernah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena baik di dalam SK KINAG dan Buku Letter C Desa, tidak ada yang mencatat dan atau menyebutkan objek tanah sengketa berasal dari harta bawaan dari orangtua Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkawinan pertama antara Sikam dengan Waridjah;
- Bahwa, dengan ditemuan bukti baru/*novum* tersebut di atas, walaupun ada bagian objek tanah sawah/gogolan telah diberikan kepada Suparti, perbuatan tersebut dilakukan oleh Samini B. Saemah hanya semata-mata atas dasar keikhlasan/niatan baik mengingat Samini B. Saemah, Saining dan Wiridjah adalah sama-sama pernah menjadi isteri dari Sikam, dan bukan membuktikan bahwasanya objek tanah sengketa berasal dari harta bawaan milik dari Waridjah;

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002

*juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Perkara Nomor 596/PDT/1999/PT SBY., tanggal 8 Februari 2000;

Keberatan Kedua;

- Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:  
"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum; menimbang", bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;
- Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut di atas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata;

Keberatan Ketiga;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, yang mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Perkara Nomor 596/Pdt/1999/PT Sby., tanggal 8 Februari 2000 masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
- Bahwa, namun sebaliknya Putusan Majelis Kasasi dan Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan secara adil atas bukti surat autentik yang pernah diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada peradilan tingkat pertama, adalah sebagai berikut:
  1. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, tertanggal 19 September 1998 (bukti *vide* bukti T-1);
  2. Foto Copy Surat pemberitahuan penggarapan tanah sawah, tertanggal 29 Desember 1997, Nomor 062/DPK/IV-A/XII/1997 (*vide* bukti T-2);
  3. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964 atas nama B. Saemah (*vide* bukti T-3);

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, atas

Artimah B. Saemah (*vide* bukti T-4);

5. Foto copy Buku Letter C Desa Nomor 86 atas nama Samini B. Saemah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, (*vide* bukti T-5);
  6. Foto copy Buku letter C Desa Nomor 256, Persil 35a Klas S.I seluas 2.130 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Artimah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, (*vide* bukti T-6);
  7. Foto copy Gambar tanah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (*vide* bukti T-7);
  8. Foto Copy Surat keterangan waris tanggal 15 Desember 1998 (*vide* bukti T-8);
  9. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas objek tanah terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (*vide* bukti T-9);
  10. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (*vide* bukti T-10);
- Bahwa, dengan diajukannya alat bukti surat tersebut di atas jelas Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang berhak atas objek tanah sengketa dan dengan dikesampingkannya dan tidak dipertimbangkan bukti surat dimaksud, maka putusan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR;
- Keberatan Keempat;
- Bahwa cara-cara pertimbangan putusan Kasasi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002 *juncto* putusan Pengadilan Jawa Timur dalam Perkara Nomor 596/PDT/1999/PT SBY., tanggal 8 Februari 2000, adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam penerapan hukum dan kesalahan tersebut dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:
    - a. Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya dan Pengadilan Negeri Lamongan yang diambil alih oleh Majelis Kasasi dalam putusannya, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002 adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum, Majelis Kasasi telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengevaluasi dan meresepsi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/1998/PN Lmg., tanggal 16 Februari 1999 *in casu* Majelis Kasasi tidak mengevaluasi dan meresepsi keberadaan asal-usul objek tanah sengketa yang berasal dari tanah gogalan dan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah dikonversi menjadi hak milik, dan oleh negara telah diberikan kepada Samini B. Saemah dan atau kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Para ahliwarisnya yang masih hidup, sehingga secara hukum Majelis *Judex Facti* dan Majelis Kasasi melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan, yang seharusnya majelis *Judex Facti* dan Majelis Kasasi harus melaksanakan secara konsisten, justru sebaliknya majelis kasasi dan Majelis *Judex Facti* telah mengesampingkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, oleh karena itu putusan Kasasi dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

b. Bahwa putusan Majelis Kasasi *in casu* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak hati-hati, karena tidak menilai kembali kebenaran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964 atas nama: B Saemah (*vide* bukti T-3), Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, atas Artimah B. Saemah (*vide* bukti T-4), Buku letter C Desa Nomor 86 atas nama Samini B. Saemah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, (*vide* bukti T-5) dan Buku Letter C Desa Nomor 256, Persil 35 a Klas S.I seluas 2.130 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Artimah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, (*vide* bukti T-6), dengan demikian jika bukti surat tersebut dipertimbangkan maka akan diperoleh hasil yang maksimal;

### Keberatan Kelima;

- Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/2000, tanggal 29 Juli 2002, yang mengambil alih putusan *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kesalahan-kesalahan yang mencolok dalam mengambil keputusan, maka menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali kesalahan tersebut masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki demi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, demikian juga Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada, menurut Pasal 178 HIR Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*regal van het objective recht*), bahkan diharuskan mencukupkan alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat (*vide* Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR);
- Bahwa, ketidakakuratan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, berdasarkan buku letter C Desa, Buku Letter C Desa Nomor 86 atas nama Samini B. Saemah, terletak di Desa Karangcangkring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (*vide* bukti T-5), sehingga yang berhak atas kepemilikan objek tanah sengketa adalah Samini B. Saemah dan atau para ahliwarisnya, yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali;
  - b. Bahwa, objek tanah sawah/gogolan yang menjadi sengketa telah dikonversi setelah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan oleh karena itikad baik dari Samini B. Saemah maka objek tanah telah dibagi 3 (tiga) bagian, objek tanah sawah/gogolan seluas 5.680 m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964 atas nama: B. Saemah (*vide* bukti T-3), objek tanah sawah/seluas 2.130 m<sup>2</sup> telah diberikan kepada Artimah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, atas nama: Artimah (*vide* bukti T-4) dan objek tanah sawah/seluas 2.840 m<sup>2</sup> telah diberikan kepada Suparti sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 April 1964 Nomor 1/AGR/10/XI/HM/01.G/1964, atas nama: Suparti;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kekhilafan oleh karena tidak cermat dan tidak hati-hati serta penuh rekayasa;
- Bahwa, cara-cara pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* tersebut jelas-jelas menyimpang dari aturan hukum dan salah arah;

Keberatan Keenam;

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut alasan-alasan dalam gugatan secara menyeluruh dimana putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum Pembuktian (*bewijsrechtelijk*) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandgheden*);

- Bahwa, cara-cara Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam memutus perkara ini masih menggunakan sistem *plain meaning rule* sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik bahkan menyalahi aturan;
- Bahwa, demikian pula nampak jelas Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal bagi kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdaya;
- Bahwa, dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru;
- Bahwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yaitu:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi:

“Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan”;
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan:

“Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 menyebutkan:
- “Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu pula pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bertanda PK-1, ternyata bukti tersebut bukan bukti sah kepemilikan atas tanah, sehingga bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Paal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena sesuai fakta persidangan objek sengketa adalah harta bawaan orang tua Para Penggugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu almarhumah Waridjah, sehingga benar objek sengketa adalah hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Waridjah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali AGUS PRIBADI bin SURYONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AGUS PRIBADI bin SURYONO, 2. AGUS PRIBADI bin SURYONO, 3. AGUS PRIBADI bin SURYONO, 4. PADJAR BUDIASMORO bin SURYONO, 2. 1. EKO PUJianto, 2. SULASIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 438 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Sunarto, S.H., M.H.  
ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00  
J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003